



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR *11* TAHUN 2020
TENTANG**

TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang bagi pejabat struktural dan fungsional maka pegawai Lemhannas RI perlu menggunakan tanda jabatan;
- b. bahwa Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Skep/115/VIII/2001 tentang Penetapan Berlakunya Tanda Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur jabatan widyaiswara menjadi jabatan fungsional dan pada peraturan sebelumnya tidak mencakup tanda jabatan eselon IV, sehingga perlu penyempurnaan;
- c. bahwa belum ada aturan, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, yang mengatur mengenai penggunaan tanda jabatan secara keseluruhan. Sehingga setiap instansi pemerintah termasuk Lemhannas RI berhak menentukan dan mengatur penggunaan tanda jabatan di lingkungannya sesuai kebutuhan, termasuk ukuran, model, dan warna tanda jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Tanda Jabatan Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

8. Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
9. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.

**BAB II
PENGGUNAAN TANDA JABATAN**

Pasal 2

Tanda Jabatan digunakan bagi Pegawai yang menduduki:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Jabatan Administrator; dan
 - b. Jabatan Pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Utama;
 - b. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Madya; dan
 - c. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Muda.

Pasal 4

Tanda Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil (PSPNS) yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan; dan
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI (PSB KORPRI) yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan.

Pasal 5

Tanda Jabatan bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan;

b. Pakaian ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Lemhannas RI.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Lemhannas RI.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi dalam organisasi Lemhannas RI.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi Lemhannas RI.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam organisasi Lemhannas RI.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja pada suatu unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.
7. Lembaga Ketahanan Nasional RI yang selanjutnya disingkat Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

8. Lembaga ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) III yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan;
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan; dan
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai di bawah nama/saku dada sebelah kanan.

**BAB III
UKURAN DAN BENTUK**

Pasal 6

- (1) Tanda Jabatan Unsur Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) di lingkungan Lemhannas RI berbentuk lingkaran terbuat dari bahan logam yang dilapisi emas dan perak dengan kadar tinggi.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Jabatan Administrasi di lingkungan Lemhannas RI berbentuk lonjong terbuat dari bahan logam yang dilapisi emas dan perak dengan kadar tinggi.
- (3) Tanda Jabatan Fungsional di lingkungan Lemhannas RI berbentuk lonjong terbuat dari bahan logam yang dilapisi emas dan perak dengan kadar tinggi.

Pasal 7

Ukuran dan bentuk Tanda Jabatan dibedakan berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas:

- a. Jabatan Gubernur Lemhannas RI berukuran diameter 8,5 (delapan koma lima) cm, berbentuk lingkaran;
- b. Jabatan Wakil Gubernur Lemhannas RI berukuran diameter 8 (delapan) cm, berbentuk lingkaran;
- c. Jabatan Sekretaris Utama Lemhannas RI berukuran 8,5 (delapan koma lima) cm x 7 (tujuh) cm, berbentuk lonjong;
- d. Jabatan Deputi berukuran 7,5 (tujuh koma lima) cm x 6 (enam) cm, berbentuk lonjong;
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berukuran 6,5 (enam koma lima) cm x 5 (lima) cm, berbentuk lonjong;
- f. Jabatan Administrator berukuran 5,5 (lima koma lima) cm x 4,5 (empat koma lima) cm, berbentuk lonjong;
- g. Jabatan Pengawas berukuran 5 (lima) cm x 4 (empat) cm, berbentuk lonjong;
- h. Jabatan Fungsional Utama berukuran 7,5 (tujuh koma lima) cm x 6 (enam) cm, berbentuk lonjong;

i. Jabatan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- i. Jabatan Fungsional Madya berukuran 6,5 (enam koma lima) cm x 5 (lima) cm, berbentuk lonjong; dan
- j. Jabatan Fungsional Muda berukuran 5,5 (lima koma lima) cm 4,5 (empat koma lima) cm, berbentuk lonjong.

**BAB IV
SUSUNAN, TATA WARNA, DAN MAKNA**

Pasal 8

Susunan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:

- a. Susunan I berwarna kuning dan perak, digambar sedemikian rupa dengan garis-garis meruncing sebagai pancaran sinar matahari berjumlah 45 buah terdiri dari 40 buah garis kecil dan 5 buah garis besar.
- b. Susunan II berwarna kuning/perak, digambar dengan bentuk plat kuning/perak dengan delapan buah sudut.
- c. Susunan III berwarna kuning dan terdapat gambar lambang Lemhannas RI dengan bintang di atasnya.

Pasal 9

Tata warna Tanda Jabatan terdiri atas:

- a. Plat dasar warna kuning emas, pembatas berwarna perak, dan plat warna kuning emas bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
- b. Plat dasar warna kuning emas, pembatas berwarna perak, dan plat warna perak bagi Pejabat Fungsional.

Pasal 10

Arti dan makna dari susunan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Susunan I: Garis-garis meruncing berjumlah 45 dimaksudkan sebagai Tahun 1945 dimana mengandung arti dan makna bahwa Lemhannas RI tetap teguh pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Di antara garis-garis meruncing tersebut terdapat 5 buah garis besar membentang ke lima penjuru arah yang bermakna bahwa dasar negara adalah Pancasila, sedangkan warna kuning emas merupakan warna kewibawaan.
- b. Susunan II: Plat berwarna kuning emas/putih perak dengan delapan buah sudut mengandung arti dan makna bahwa Lemhannas RI dalam mengemban tugas dibidang Pendidikan, Pengkajian, dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan senantiasa menitikberatkan pada aspek Asta Gatra dalam upaya memperkokoh kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.
Susunan III: Gambar lambang Lemhannas RI yang berbentuk Bunga Seroja, mempunyai makna bahwa tugas mulia pengabdian yang dilandasi dengan ketulusan hati yang luhur senantiasa berlindung pada Keagungan Tuhan Yang Maha Esa dalam mewarnai upaya-upaya untuk mewujudkan Pimpinan Nasional dan Pimpinan Bangsa.

Pasal 11 ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 11

Penjelasan mengenai gambar Tanda Jabatan di lingkungan Lemhannas RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Keputusan Gubernur Nomor: Skep/115/VIII/2001 tentang Penetapan Berlakunya Tanda Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *26 Agustus 2020*


GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,




AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

**GAMBAR TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**


Gubernur



Wakil Gubernur




Sekretaris Utama




Deputi ...


Deputi



Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama




Jabatan Administrator




Jabatan ...

-3-


Jabatan Pengawas



Jabatan Fungsional Utama




Jabatan Fungsional Madya



Jabatan ...

**Jabatan Fungsional
Muda**



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)